

PEMILIHAN  
SERENTAK 2017

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI



# PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

# SYARAT MEMILIH DI TPS



**TERDAFTAR** Daftar Pemilih Tetap (DPT)  
dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPPH)

Apabila pemilih tidak terdaftar dalam DPT dan DPPH,  
bisa menggunakan hak pilih dengan membawa

**e-KTP**

Kartu Tanda Penduduk Elektronik



di TPS sesuai alamat KTP



Bagi yang belum terdaftar dan belum ber-KTP elektronik,  
membawa Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

**Note : Apabila sudah menerima formulir pemberitahuan untuk memilih (model C-6), bawa ke TPS bersama e-KTP**

# ALUR PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Pemilih yang terdaftar DPT menggunakan hak suaranya

KPPS menginformasikan tata cara memilih yang benar

Pemungutan suara ditutup

KPPS melakukan penghitungan suara secara terbuka di depan saksi, panwas, dan masyarakat

PAGI HARI

07.00 - 13.00

12.00 - 13.00

13.00 - Selesai

SORE HARI

KPPS mempersiapkan TPS

Pembacaan Sumpah/Janji Petugas KPPS

KPPS membuka logistik TPS

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan Dukcapil dapat menggunakan hak suaranya


KPPS menyampaikan hasil penghitungan suara ke PPK dan KPU Kab/Kota melalui PPS

KPPS mengumumkan selama 7 hari di lingkungan TPS

# PROSEDUR PEMUNGUTAN SUARA DI TPS



# DENAH TPS




# HAK MASYARAKAT DALAM PENGHITUNGAN SUARA



**MENYAKSIKAN DAN MENGAWASI  
PROSES PENGHITUNGAN SUARA**

**MENDOKUMENTASIKAN DENGAN  
ALAT PEREKAM/KAMERA/HANDPHONE**



**MENYAMPAIKAN KEBERATAN KEPADA  
KETUA KPPS MELALUI PANWAS ATAU SAKSI**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Imam Bonjol No. 29  
Menteng Jakarta 10310  
Telp. 021-31937223  
[www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id)